



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA
STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN PROGRAM PASCASARJANA
STRATA DUA EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA UNIVERSITAS HINDU
INDONESIA DENPASAR

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengendalian Kualitas Akademik pelaksanaan pendidikan tinggi Agama pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2008, tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang masa berlakunya 2 tahun setelah ditetapkan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi perizinan terhadap penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang berakhir 10 Oktober 2010, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

2. Undang-Undang

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56/2008 tentang Pembentukan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA EVALUASI PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar selama dua tahun akademik dan bila dibutuhkan dapat ditinjau kembali paling lambat awal semester terakhir pada batas izin operasional ini berakhir;

KEDUA

: Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama

Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar berkewajiban menyampaikan laporan tertulis atas hasil pelaksanaan kegiatan lembaga (Tri Dharma Perguruan Tinggi) selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu selaku Pembina Perguruan Tinggi Agama Hindu;

KETIGA

- : Program Pascasarjana Strata Dua Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua Evaluasi Pendidikan Agama Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar bertanggung jawab penuh atas kebutuhan operasional lembaga dan tidak membebankan kewajiban kepada Anggaran Negara (APBN);

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2012



Mengingat